



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 100.3.3.2/438/K/411.303/2025
TENTANG
PENETAPAN KATEGORI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
BERDASARKAN KARAKTERISTIK WILAYAH KERJA
DAN KEMAMPUAN PELAYANAN

BUPATI NGANJUK,


- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 80 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 119 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kategori Pusat Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Karakteristik Wilayah Kerja dan Kemampuan Pelayanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KATEGORI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BERDASARKAN KARAKTERISTIK WILAYAH KERJA DAN KEMAMPUAN PELAYANAN.
- KESATU : Menetapkan Kategori Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Berdasarkan Karakteristik Wilayah Kerja dan Kemampuan Pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Kategori Puskesmas Berdasarkan Karakteristik Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah Puskesmas kawasan perdesaan.
- KETIGA : Kategori Puskesmas Berdasarkan Kemampuan Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dikategorikan menjadi:
a. Puskesmas nonrawat inap; dan
b. Puskesmas rawat inap.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/217/K/411.012/2020 tentang Penetapan Kategori Pusat Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Karakteristik Wilayah Kerja dan Kemampuan Pelayanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501/199202 1 001

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 1 Agustus 2025

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 100.3.3.2/438/K/411.013/2025


TENTANG PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 188/127/K/411.012/2020 TENTANG PENETAPAN KATEGORI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BERDASARKAN KARAKTERISTIK WILAYAH KERJA DAN KEMAMPUAN PELAYANAN

KATEGORI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BERDASARKAN KARAKTERISTIK WILAYAH KERJA DAN KEMAMPUAN PELAYANAN

NO.	NAMA PUSKESMAS	KECAMATAN	KATEGORI PUSKESMAS	
			KARAKTERISTIK WILAYAH KERJA	KEMAMPUAN PELAYANAN
1	2	3	4	5
1	Puskesmas Bagor	Bagor	Perdesaan	Non Rawat Inap
2	Puskesmas Baron	Baron	Perdesaan	Rawat Inap
3	Puskesmas Berbek	Berbek	Perdesaan	Rawat Inap
4	Puskesmas Gondang	Gondang	Perdesaan	Rawat Inap
5	Puskesmas Jaticalen	Jaticalen	Perdesaan	Rawat Inap
6	Puskesmas Kertosono	Kertosono	Perkotaan	Non Rawat Inap
7	Puskesmas Lengkong	Lengkong	Perdesaan	Rawat Inap
8	Puskesmas Loceret	Loceret	Perdesaan	Rawat Inap
9	Puskesmas Nganjuk	Nganjuk	Perkotaan	Non Rawat Inap
10	Puskesmas Ngetos	Ngetos	Perdesaan	Rawat Inap
11	Puskesmas Ngluyu	Ngluyu	Perdesaan	Rawat Inap
12	Puskesmas Ngronggot	Ngronggot	Perdesaan	Rawat Inap
13	Puskesmas Pace	Pace	Perdesaan	Rawat Inap
14	Puskesmas Patianrowo	Patianrowo	Perdesaan	Rawat Inap
15	Puskesmas Prambon	Prambon	Perdesaan	Rawat Inap
16	Puskesmas Rejoso	Rejoso	Perdesaan	Rawat Inap
17	Puskesmas Sawahan	Sawahan	Perdesaan	Rawat Inap

1	2	3	4	5
18	Puskesmas Sukomoro	Sukomoro	Perdesaan	Rawat Inap
19	Puskesmas Tanjunganom	Tanjunganom	Perdesaan	Rawat Inap
20	Puskesmas Wilangan	Wilangan	Perdesaan	Rawat Inap

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI